



PUTUSAN

Nomor 8/ Pdt.G./ 2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pudi, 15 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan Tambak II, RT. 12, RW. 03 Desa Semayap Kecamatan, Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 24 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Provinsi KM. 365, RT. 05, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benuasa, S.H. & Rekan, advokat yang beralamat di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, nomor telpon 0821505552807 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 2/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 19 Januari 2021 sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 4 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 November 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/Kua.17.13-16/PW.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Provinsi KM. 365, RT. 05, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang. pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak yang lahir pada tanggal 27 Februari 2005 di Desa Tanjung Batu
3. Bahwa sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat NIKAH LAGI
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkeran terjadi pada TAHUN 2020 kemudian akibat perselisihan dan pertengkeran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 tahun lebih;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain surga tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider ;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa, Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus, kartu tanda Anggota dan berita acara sumpah dari kuasa hukum Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat dan juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru **Siti Fatimah, S.H.I.,M.H.** sebagaimana laporan mediator tertanggal **19 Januari 2021** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 benar, tetapi pernikahan kami berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/06/XI/1999 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelumpang Tengah;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 3 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018 tetapi tidak disebabkan karena Tergugat menikah lagi. Penyebabnya adalah:
 - a. Penggugat melakukan pencurian ATM Masfah dan menarik/mengambil uangnya yang jumlahnya di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Penggugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa izin Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
 - c. Penggugat berhutang mengatas namakan Tergugat yang jumlah hampir Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Ada 17 (tujuh belas) orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Penggugat. Hutang itu sebagian sudah dibayar Tergugat;
 - d. Penggugat menggadaikan segel rumah kepada H. Paitah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menggadaikan segel tanah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tidak benar, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 benar bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dalil gugatan Penggugat pada posita 6 benar;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 3 tidak benar dan saya tetap dengan dalil gugatan saya bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Mengenai penyebab pertengkarannya yang dijawab Tergugat benar semua;
3. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 benar, karena saya yang pergi meninggalkan Tergugat kemudian saya diserahkan kepada orang tua saya;
4. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 5 benar;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 846/252/SM/2010/2020 tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6302165507820001 tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/06/XI/1999 tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 03 September 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Jalan Banjar, No.16, RT.03, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sabagai Paman Pengugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun karena Penggugat diserahkan Tergugat kepada ibu Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan perduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pudi, 15 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Banjar, RT.05, Desa Tanjung Batu, Kecamatan



Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. yang mengaku sebagai Ibu kandung Pengugat masih gadis dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dikaruniai 2 (dua) anak namun anak pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena cerita dari Tergugat bahwa Penggugat sering keluar rumah dengan anaknya dan Penggugat tidak mau menuruti kata-kata/nasihat Tergugat;
- Bahwa saksi tfsk pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan

Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keputusan atas nama Tergugat Nomor 347/KP.07/J1/2020 tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 06 Mei 2019 tentang permintaan cerai Tergugat dan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Ibu kandung Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat mengenai catatan hutang Tergugat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadap di persidangan dengan di dampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangganya kembali, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 01 tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di kantor Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana laporan Hakim Mediator **Siti fatimah, S.H.I.,M.H.** tanggal 19 Januari 2021, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana bukti P.1, P.2 Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kotabaru, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 1999 sebagaimana bukti P.3 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



1. Bahwa sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat NIKAH LAGI
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada TAHUN 2020 kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 tahun lebih;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil–dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3,(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam. Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan tergugat berselisih terus menerus namun tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan diatas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.3 serta saksi 1, dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Surat Keputusan yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. memberi bukti Tergugat sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Surat pernyataan cerai yang merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama diakui oleh yang membuat pernyataan, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal

Halaman 12 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. memberi bukti bahwa Tergugat meminta cerai dengan menyerahkan Penggugat kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Surat pernyataan catatan hutang yang merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama diakui oleh yang membuat pernyataan, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. memberi bukti bahwa Tergugat menyatakan rincian hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan dikaitkan dengan alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis dengan penyebab yang tidak jelas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul layaknya suami isteri kurang lebih 2 tahun hingga putusan ini dijatuhkan;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Halaman 13 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan dengan hal yang tidak jelas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan

Halaman 14 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنقصت المعاش

Artinya :*"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan

Halaman 15 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri'*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Halaman 16 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talah satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa hukum Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 17 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	9.000,-
JUMLAH	Rp.	719.000,-

Terbilang : (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Put. No. 8/Pdt.G/2021/PA.Ktb